

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN1953 TENTANG

MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1952 (PERATURAN TENTANG PEMBUBARAN DAERAH MALUKU SELATAN DAN PEMBENTUKAN DAERAH MALUKU TENGAH DAN DAERAH MALUKU TENGGARA, LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NOMOR 49)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

35 tahun 1952 ("Peraturan tentang pembubaran Daerah Maluku Selatan dan pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah

Maluku Tenggara", Lembaran Negara 1952 Nomor 49);

Mengingat : a. Pasal-pasal 98, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara

Republik Indonesia;

b. Undang-undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 tahun 1950;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1950,

Mendengar : Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 8 Agustus

1952.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1952 (PERATURAN TENTANG PEMBUBARAN DAERAH MALUKU SELATAN DAN PEMBENTUKAN DAERAH MALUKU TENGAH DAN DAERAH MALUKU TENGGARA, LEMBARAN

NEGARA 1952 NOMOR 49).

Pasal I

- a. Angka "20 (dua puluh)" dalam Pasal 3 ayat (1) sub 1, diganti "27 (dua puluh tujuh)".
- b. Kata "gangguan" dalam Pasal 5 ayat (1) sub IV a kalimat 6 diganti "gangguan".
- c. Kata "kehutan" dalam Pasal 5 ayat (1) sub IV c seharusnya "kehutanan".
- d. Di antara kata-kata "assainering" dan "penyakit" dalam Pasal 5 ayat (1) sub VII kalimat c ditambah kata-kata "untuk perbaikan kesehatan mengenai".
- e. Sesudah kalimat c Pasal 5 ayat (1) sub VII, dimuat kalimat baru: "Hal-hal tersebut di atas dijalankan menurut peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat"

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 12 Agustus 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1953. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MOHAMAD ROEM.

Diundangkan pada tanggal 10 Januari 1953. MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 3